

**FAKTOR PENYEBAB PEMEKARAN NAGARI:  
STUDI KASUS NAGARI KOTO TINGGI MAEK  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**Ramadia Arifah<sup>1</sup>, Afrizal<sup>2</sup> & Vonny Indah Mutiara<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Magister Pembangunan Wilayah dan Pedesaan, Fakultas Pascasarjana,  
Universitas Andalas, Padang

<sup>2</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Andalas, Padang

<sup>3</sup>Fakultas Peternakan, Universitas Andalas, Padang

E-mail: arifahramadia92@gmail.com

*Abstract*

*The problem in this research is how the Nagari Koto Tinggi Maek expansion initiative Nagari Koto Tinggi Maek as well as how the local social forces that underlie the expansion of Nagari Koto Tinggi Maek Lima Puluh Kota Regency. This research is qualitative research using descriptive methods. The results showed that the head of Jorong in Koto Tinggi Maek was three people (Jorong Koto Tinggi I, Jorong Koto Tinggi II and Jorong Koto Tinggi III) were initiators of the expansion of Nagari, which considered the Nagari Maek to be too wide and difficult to manage. The reason for splitting the Nagari Koto Tinggi Maek in Lima Puluh Kota Regency is: The community wants better and easier public services, and equitable development, wants to get the Village Fund Allocation itself, and will strongly support the smooth process of equitable development in all aspects and Expansion of Nagari expected able to accelerate the economic growth of the local population. And the absorption of labor more broadly in the government sector. While the socio-cultural factors which are the main strength in a nagari currently do not appear or are less developed in the Nagari Koto Tinggi Maek as a division nagari.*

**Keywords:** *Expansion of Nagari, Local Social Strength, Koto Tinggi Maek*

**A. PENDAHULUAN**

Nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum adat. Diakuinya Nagari sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum adat terdapat pada Pasal 18 B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan

perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang”.

Lahirnya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2007 dan untuk selanjutnya diikuti oleh Perda masing-masing kabupaten telah memberikan format dan sekaligus landasan hukum berlakunya sistem pemerintahan nagari kembali di Sumatera Barat. Pemerintah Nagari merupakan Satuan Pemerintah Otonom berdasarkan asal usul di Nagari dalam wilayah Propinsi Sumatera Barat yang berada dalam Sistem Pemerintahan NKRI.

Pemerintahan nagari memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam pelaksanaan pembangunan yang berujung pada meningkatnya perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Dimana nagari adalah lini yang paling mengetahui semua masalah yang dihadapi masyarakatnya, pemerintahan nagari juga adalah yang paling bisa membaca kebutuhan rakyatnya. Serta yang tidak kalah penting adalah pemerintah nagari juga merupakan perpanjangan tangan pemerintahan yang lebih tinggi dalam pengambilan kebijakan pada penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tengah masyarakat.

Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2008 memberi penjelasan mengenai syarat/kriteria dibentuksertadimekarkannya sebuah daerah. Syarat administrasi, teknik dan fisik kewilayahan adalah sejumlah syarat yang wajib diperhatikan apabila suatu daerah akan dimekarkan. Syarat teknis mencakup se-belas indikator, yaitu: kemampuan perekonomian, potensi kedaerahan, sosbud, sospol, jumlah penduduknya, luasnya area, pertahanan, keamanan, perimbangan kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat serta rentang kendali pelaksanaan pemerintah daerah. Dalam konteks ini, pemekaran nagari adalah salah satu cara mendekatkan akses layanan kepada masyarakat. Semakin banyak Nagari, cakupan layanan diyakini semakin baik.

Sebab, jumlah warga yang akan dilayani otomatis berkurang dari sebelumnya. Warga yang selama ini jauh dari pusat pemerintahan Nagari, bisa lebih dekat mengurus semua keperluan yang menyangkut layanan publik serta otomatis penerimaan dana desa juga bertambah.

Pemekaran daerah di Indonesia ialah salah satu pendekatan yang cukup disukai dalam penyelenggaraan pemda serta upaya peningkatan pembangunan desa, tidak terkecuali di Provinsi Sum-Bar khususnya di Kabupaten Lima Puluh Kota. Hal ini berkaitan dengan keinginan pemerintah daerah yaitu:

1. Meningkatkan pembangunan desa sebagai rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan dan mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakatnya.
2. Percepatan pertumbuhan ekonomi.
3. Serapan tenaga kerja menjadi lebih luas di sector pemerintahan

Tahun 2001 sampai dengan sebelum dimekarkan Nagari Kototinggi terdiri dari 3 (tiga) jorong yang merupakan bagian dari kekuasaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 berlaku. Ketiga jorong ini masing-masing sebagai pemerintah desa. Dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 oleh pemerintah daerah Kab. Lima Puluh Kota, dan mengembalikan pemerintahan yang waktu bernama Desa sudah memiliki pemerintahannya sendiri yaitu desa Koto tinggi Maek. Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2013 maka masyarakat kototinggi Maek bersama seluruh unsur masyarakatnya, yaitu: Niniak Mamak, Alim Ulama, Codiak Pandai, Tokoh Pemuda dan Bundo Kandung, menyepakati untuk pengajuan permohonan agar supaya 3 Jorong yang ada di Kototinggi yakni Jorong Kototinggi I, Kototinggi II, Kototinggi III untuk memohon ke pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota supaya tiga Jorong yang ada di Kototinggi untuk dijadikan/menjadi sebuah Nagari.

Dimana saat ini terdapat persoalan-persoalan mendesak untuk dapat segera dibenahi agar penyelenggaraan pemerintahan nagari membawa manfaat bagi masyarakatnya. Kondisi kurang terkoordinirnya yang menyebabkan tidak meratanya dalam pembangunan ke Nagarian di Nagari Maek dan terjadinya kesenjangan dalam masyarakat. Menjadi pemicu munculnya aspirasi masyarakat tentang pemekaran Nagari. Diharapkan dengan lahirnya nagari pemekaran yaitu Nagari Koto Tinggi Maek dapat memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat, sesuai dengan harapan masyarakatnya, terutama pada bidang pelayanan dan kesejahteraan.

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Konsep Desentralisasi**

Desentralisasi, dianggap sebagai suatu formulasi dan masalah yang mengandung suatu nilai dogmatis untuk memecahkan permasalahan hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah. Hal ini disebabkan karena sistem pemerintahan yang terdesentralisasi dilihat sebagai suatu cara atau sistem yang dapat mengembalikan kekuasaan pada bagian terbawah dari suatu sistem kemasyarakatan.

Desentralisasi merupakan salah satu cara untuk membagi kekuasaan. Pembagian kekuasaan secara teoritis dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu:

- a. *Capital division of power*, yang merupakan pembagian kekuasaan sesuai dengan ajaran trias politica dari Montesque, yaitu melakukan pembagian kekuasaan menjadi kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang/kekuasaan eksekutif, kekuasaan untuk membuat undang-undang/kekuasaan legislatif dan kekuasaan kehakiman/kekuasaan yudikatif.
- b. *Areal division of power*, yang dilakukan dengan dua cara, yaitu desentralisasi dan dekonsentrasi. Desentralisasi adalah penyerahan

kekuasaan secara legal/berlandaskan hukum untuk melakukan fungsi tertentu atau fungsi yang tersisa kepada otoritas lokal yang secara formal diakui oleh konstitusi. Sedangkan dekonsentrasi adalah pendelegasian kekuasaan untuk melakukan fungsi-fungsi tertentu kepada staf pemerintah pusat yang berada di luar kantor pusat. Dekonsentrasi adalah kekuatan lokal atau kekuatan sosial yang menjadi dasar pembangunan politik lokal di daerah.

Secara terperinci dampak positif dan dampak negatif dari desentralisasi adalah sebagai berikut:

- a. Segi Ekonomi, terdapat banyak keuntungan-keuntungan dari penerapan sistem desentralisasi, dimana pemerintahan daerah menjadi mudah untuk mengelola sumber daya alam yang dimilikinya, apabila sumber daya alam yang dimiliki telah dikelola secara maksimal tentunya pendapatan daerah dan pendapatan masyarakat akan meningkat.
- b. Segi Sosbud, dengan desentralisasi akan dapat memperkuat ikatan sosbud pada suatu daerah, dikarenakan dengan diterapkannya sistem desentralisasi ini pemda akan dengan mudah untuk mengembangkan kebudayaan yang dimilikinya. Bahkan kebudayaan tersebut dapat dikembangkan dan di perkenalkan kepada daerah lain sebagai potensi bagi daerah tersebut.
- c. Segi Keamanan dan Politik, maka desentralisasi merupakan salah satu cara untuk mempertahankan NKRI, dimana dengan diterapkannya desentralisasi tentunya akan meredam daerah-daerah yang ingin memisahkan diri dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni daerah-daerah yang merasa kurang puas dengan sistem atau apa saja yang menyangkut NKRI. Namun disisi lain otonomi daerah memiliki potensi untuk memicu konflik antar daerah.

- d. Segi Pelayanan Pemerintah, otonomi daerah akan membuat setiap daerah memiliki kebebasan dalam menyusun program dan mengajukannya kepada pemerintahan pusat. Hal ini tentunya merupakan dampak positif yang dapat memajukan daerah yang selanjutnya dapat mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik di daerah.

## **2. Konsep Otonomi Daerah**

Esensi otonomi daerah adalah pelaksanaan otonomi daerah yang sebenarnya. Desentralisasi dilihat sebagai pendorong dalam pengambilan keputusan yang lebih cepat dan fleksibel, atau dapat dikatakan otonomi daerah memberikan dukungan yang lebih konstruktif dalam proses pengambilan keputusan. Dimana pengambilan keputusan dalam organisasi ketingkat yang lebih rendah akan cenderung menghasilkan keputusan-keputusan yang lebih baik. Desentralisasi tidak hanya dapat memperbaiki kualitas dari keputusan-keputusan yang diambil, tetapi juga dapat memperbaiki kualitas dari pengambilan keputusan itu sendiri. Tjokroamidjonomengemukakan tujuan dari desentralisasi adalah sebagai berikut:

- a. Mengurangi beban pemerintah pusat untuk campur tangan dalam masalah-masalah kecil pada tingkat lokal. Serta memberi peluang untuk koordinasi pelaksanaan pada tingkat lokal.
- b. Meningkatkan pengertian dan dukungan rakyat dalam kegiatan usaha pembangunan sosial ekonomi, dinamia masyarakat di tingkat lokal dapat merasakan keuntungan dari kontribusi kegiatan mereka.
- c. Penyusunan program-program untuk perbaikan sosial ekonomi di tingkat lokal dapat lebih realisitis.
- d. Melatih masyarakat untuk dapat mengatur urusannya sendiri.
- e. Pembinaan kesatuan nasional.

### 3. Tugas Pembantuan

Tugas pembantuan sama halnya dengan otonomi, mengandung unsur “penyerahan” (*overdragen*) bukan “penugasan” (*opdragen*). Otonomi adalah penyerahan penuh, sedangkan tugas pembantuan adalah penyerahan tidak penuh. Dimana daerah otonom dapat diserahi untuk menjalankan tugas-tugas/asas *medebewind*, adalah tugas untuk ikut melaksanakan peraturan-peraturan perundang-undangan yang bukan saja ditetapkan oleh pemerintah pusat, namun juga yang ditetapkan oleh pemerintah daerah/pemerintah lokal yang mengurus rumah tangganya sendiri di tingkat atasnya. Menurut Tresna, sebenarnya asas *medebewind* itu termasuk dalam asas desentralisasi yang memiliki wajah yakni : (1) otonomi dan (2) *medebewind/Zelfbestuur*.

Makaganza (2008) menyatakan bahwa pemekaran adalah proses “perpisahan/pemecahan” satu wilayah untuk membentuk satu unit administrasi lokal baru. Dilihat dari filosofi harmoni, istilah perpisahan/perpecahan mempunyai arti negatif sehingga istilah pemekaran daerah dianggap lebih cocok digunakan untuk menggambarkan proses terjadinya daerah-daerah otonom baru pasca reformasi di Indonesia. Thomas Bustomi (2009), mengemukakan bahwa pada dasarnya, pembentukan daerah otonom memiliki dua tujuan utama, yaitu peningkatan pelayanan publik dan sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal. Dari pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa pemekaran daerah diharapkan dapat menciptakan peningkatan pelayanan serta sebagai sarana pendidikan politik bagi masyarakat di tingkat lokal. Artinya jika kedua hal tersebut tidak tercapai berarti tujuan pemekaran daerah juga tidak tercapai. J Kaloh (2007), selanjutnya menyatakan bahwa dalam konteks pemekaran daerah/wilayah yang lebih dikenal dengan pembentukan daerah otonom baru, dimana daerah otonom diharapkan mampu memanfaatkan peluang yang lebih besar dalam mengurus dirinya sendiri, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan sumber-sumber

PAD, SDA, dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat setempat dapat menjadi lebih baik. Secara hukum syarat-syarat pemekaran suatu wilayah untuk menjadi kab./kota maupun provinsi tidak terlalu sulit. Di era otonomi daerah hukum relatif memberi kelonggaran pada daerah untuk melaksanakan pemekaran. Hal ini yang menyebabkan banyaknya daerah yang berkeinginan untuk dimekarkan mulai dari tingkat kec. sampai ke tingkat provinsi.

Kebijakan "*kembali ke nagari*" adalah merupakan strategi dilaksanakannya otonomi daerah di Sum-Bar yang mengundang pembicaraan hangat publik. Tidak hanya disebut-sebut sebagai implementasi yang *setengah hati*, bahkan juga disebut sebagai "*lebih parah*", paradoksal dan dehumanisasi. Paradoksal, teramati, dulu ketika pemerintahan desa melaksanakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 dan Peraturan Daerah Sum-Bar Nomor 13 tahun 1983, nagari tidak pecah dan kelembagaan adat eksis, sekarang di era otonomi daerah melaksanakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 serta Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2005 dan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2000 yang direvisi dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2007, justru nagari lama menjadi pecah dan dibagi dalam beberapa nagari yang disebut dengan istilah pemekaran. Dehumanisasi, terlihat dari niat pemekaran nagari yang hendak memudahkan urusan dan pelayanan warga, justru menghadang bahaya besar, ibarat meninggalkan bom waktu untuk anak cucu di nagari dan bisa meledak 5-10 tahun yang akan datang.

Kembali ke nagari dan terjadinya pemekaran nagari adalah sebuah kebijakan. Permasalahannya tidak hanya pada kebijakannya saja, tetapi juga meliputi sistim kebijakan yakni: kebijakan itu sendiri, lingkungan kebijakan dan pelaku kebijakan. Dunn (2001:67) menyatakan bahwa masalah kebijakan hanya eksis pada kenyataan di balik kasus tetapi lebih banyak berada pada

para pihak/pelaku/stakeholder kebijakan. Yang berarti bahwa pelaku kebijakan sering menjadi persoalan. Tidak terkecuali dalam hal melaksanakan kembali ke nagari yang kemudian tidak bisa dihindari dari tuntutan memecah nagari yang disebut pemekaran.

### **C. METODOLOGI PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian studi kasus yaitu penelitian yang berfokus pada spesifikasi kasus dalam suatu kejadian baik itu mencakup individu, kelompok, maupun potret kehidupan. (Creswell, 1998). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif yang instrumen utama pengumpulan data adalah manusia, yaitu peneliti sendiri atau orang lain yang membantu peneliti. Untuk mencapai tujuan penelitian mengenai pemekaran Nagari Koto Tinggi Maek Kecamatan Bukit Barisan Kabupaten 50 Kota digunakan analisis kualitatif dengan menggunakan data primer berupa wawancara dan kegiatan observasi/pengamatan langsung di lapangan.

Informan dalam penelitian adalah yang menurut peneliti memiliki relevansi dalam memberikan data terkait Pemekaran Nagari Maek Kecamatan Bukit Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota, yakni: Wali Nagari Maek, Wali Nagari Persiapan Koto Tinggi Maek, Perangkat Nagari Persiapan Koto Tinggi Amek, Kepala atau Jajaran pada Badan Musyawarah Maek, Niniak Mamak Kototinggi Maek, Kepala Jorong Koto Tinggi I, Kepala Jorong Koto Tinggi II dan Kepala Jorong Koto Tinggi III.

#### D. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### 1. Proses Pemekaran Nagari Serta Pro dan Kontra Terhadap Pemekaran Nagari Koto Tinggi Maek Kecamatan Bukit Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota

Proses pemekaran nagari Koto Tinggi Maek Kecamatan Bukit Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota dimulai dengan prakarsa pemekaran yang dapat dilihat pada table 1 di bawah ini:

**Tabel 1**  
**Matrik Proses Pemekaran Nagari Koto Tinggi Maek**

No	Tanggal & Tempat	Orang yang Terlibat	Hasil	Keterangan
1.	12 Juni 2013 Masjid Nurul Yaqin Koto Tinggi Maek	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ketiga Kepala Jorong</li> <li>▪ Kaompek Suku Koto Tinggi</li> <li>▪ Anggota Bamus Perwakilan tiga jorong</li> <li>▪ Pemuka masyarakat</li> <li>▪ Ketua pemuda tiga jorong</li> </ul>	Mengajukan Koto Tinggi menjadi sebuah Nagari Koto Tinggi Maek.	Pemrakarsa: Kepala Jorong Koto Tinggi I, II & III
2.	14 Juni 2013 Masjid Nurul Yaqin Koto Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ketiga kepala jorong</li> <li>▪ Ninik mamak se-Koto Tinggi Maek</li> </ul>	Suara bulat mengajukan Koto Tinggi menjadi sebuah Nagari	Rapat dipimpin oleh : Kepala Jorong Koto Tinggi I
3.	19 Juni 2013 Masjid Nurul	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ketiga Kepala Jorong</li> <li>▪ Kaompek</li> </ul>	Membentuk Panitia Pembentuk-an Nagari Koto	Panitian pembentuk-an selanjutnya mempunyai tugas untuk menyusun proposal usulan

## ARTIKEL

	<i>Yaqin Koto Tinggi</i>	Suku Koto Tinggi <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Anggota Bamus Perwakilan tiga jorong</li> <li>▪ Pemuka masyarakat</li> <li>▪ Ketua pemuda tiga jorong</li> <li>▪ Seluruh ninik mamak</li> </ul>	Tinggi Maek	pembentukan nagari kepada Bupati Lima Puluh Kota
4.	<i>10 April 2014</i>	Bapak Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Dr. Alis Marajo Dt. Sori Marajo	Diterbitkannya SK Nomor 149 Tahun 2014, maka jadilah Koto Tinggi sebagai Nagari Binaan/Nagari Persiapan.	

Berdasarkan yang dimuat pada matriks di atas, maka dapat dijelaskan bahwa Kepala Jorong yang ada di Koto Tinggi Maek sebanyak tiga orang (Jorong Koto Tinggi I, Jorong Koto Tinggi II dan Jorong Koto Tinggi III) adalah pemrakarsa pemekaran Nagari. Atas dasar prakarsa dari Wali Jorong Koto Tinggi I, II dan III, maka melalui fasilitasi pada rapat dan musyawarah yang dilaksanakan maka disampaikanlah wacana-wacana pemekaran yang akan membawa kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan pemerintah nagari baru yang akan terbentuk nantinya. Melalui rapat dan musyawarah tersebut maka diperoleh dukungan dari semua unsur masyarakat yang ada di koto tinggi maek untuk mengusung nagari Koto Tinggi menjadi nagari baru yang otonom. Dukungan untuk pemekaran nagari diperoleh dari : petinggi Kaompek Suku Koto Tinggi, Anggota Bamus Perwakilan dari tiga jorong, Pemuka dan tokoh masyarakat, unsur pemuda tiga jorong serta Seluruh ninik mamak di Jorong Koto Tinggi I, II dan III.

Sebagaimana yang telah disinggung pada sub bab sebelumnya, bahwasanya pemrakarsa yakni Kepala Jorong Koto Tinggi I, II dan III melakukan beberapa kali rapat dan musyawarah dengan mengundang semua unsur masyarakat di Nagari Koto Tinggi I, II dan III, dilakukan untuk mempengaruhi publik agar publik/masyarakat koto tinggi setuju dan menyepakati untuk mengusung pemekaran Nagari Koto Tinggi Maek.

Berdasarkan hasil musyawarah yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2013 di Masjid Nurul Yaqin Koto Tinggi, yang dihadiri oleh seluruh unsur yang ada se-Koto Tinggi (Kaompek Suku Koto Tinggi, Anggota Bamus Perwakilan dari Tiga Jorong, Pemuka Masyarakat dan Ketua Pemuda Tiga Jorong Koto Tinggi dan seluruh ninik mamak)maka dibentuklah Panitia Pembentukan Nagari Koto Tinggi, dan dimohonkan ke Pemerintahan Nagari Maek supaya aspirasi masyarakat Koto Tinggi ini dimohonkan ke Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota.Unsure panitia adalah pemuka masyarakat yang dipilih secara bersama-sama oleh masyarakat untuk menjadi Forum.Daftar nama-nama Forum Musyawarah Nagari Persiapan Koto Tinggi Maek Maek adalah:

- a. Selaku Ketua Khairul, DT SATI.
- b. Walik Ketua adalah Marlis
- c. Sekretaris adalah Saipa Warka
- d. Anggota: Bermawi, DT R BARINTIANG, Ipen Aprisal, Amasri dan Deli.

Panitia pemekaran Nagari Koto Tinggi Maek ini ditunjuk dan dibentuk langsung oleh masyarakat dari unsur (Kaompek Suku Koto Tinggi, Anggota Bamus Perwakilan dari Tiga Jorong, Pemuka Masyarakat dan Ketua Pemuda Tiga Jorong Koto Tinggi dan seluruh ninik mamak). Kepanitian diketuai dan beranggotakan dari Kepala Jorong dan masyarakat setempat (Khairul, Dt. Sati, Marlis, Saipa Warka, Bermawi, Dt. R. Barintiang, Ipen Aprisal, Amasri, Deli). Dalam hal pembentukan panitia pemekaran ini, Badan Permusyawaratan Nagari (BPN) dan Kepala Jorong juga berfungsi sebagai fasilitator. Setelah

terbentuknya panitia pemekaran ini, maka mereka mengemban tugas yang merupakan kepercayaan dari masyarakat, mulai dari pembuatan proposal permohonan pemekaran Nagari hingga terbentuknya nagari baru yang merupakan keinginan dari masyarakat.

## **2. Faktor yang Mempengaruhi Pemekaran Nagari Koto Tinggi Maek Kecamatan Bukit Barisan Kab. Lima Puluh Kota**

Alasan untuk memekarkan Nagari Koto Tinggi Maek Kabupaten Lima Puluh Kota adalah:

### **a. Faktor Internal**

- 1). Luas wilayah serta jumlah penduduk nagari induk adalah faktor yang sangat mendukung untuk pemekaran nagari koto tinggi maek
- 2). Masyarakat menginginkan pelayanan publik yang lebih baik dan lebih mudah
- 3). Pemekaran nagari Koto Tinggi maek dilakukan dengan tujuan untuk pembangunan nagari sehingga terwujudnya pemerataan pembangunan
- 4). Pemekaran nagari juga untuk pemanfaatan SDM di nagari Koto Tinggi Maek yang banyak menganggur
- 5). Pemekaran Nagari diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi penduduk setempat.
- 6). Penyerapan tenaga kerja secara lebih luas di sektor pemerintahan.

- ### **b. Faktor Eksternal, yang mendorong pemekaran nagari Koto Tinggi Maek**
- juga terjadi dengan masukan dan dorongan pihak rantau yang lebih kuat untuk dilakukannya pemekaran. Hal ini dapat dijelaskan bahwasanya perantau tentunya menginginkan yang lebih baik untyuk nagarinya baik dari segi pembangunan maupun kesejahteraan masyarakat di nagari, serta tidak dapat dipungkiri bahwa orang rantau banyak yang ingin

menjadi elit politik di kampungnya, dengan adanya pemekaran nagari tentu akan memperbanyak Daerah Pemilihan (Dapil) yang menjadikan peluang yang lebih besar untuk menjadi elit politik bagi orang rantau.

Kekuatan sosial lokal yang mendasari pemekaran Nagari adalah dimana saat ini baru mekar sebagai administrasi pemerintahan, tanpa mekar sebagai sebuah kekuatan adat, yang artinya memekarkan nagari hanya dengan harapan terwujud kemandirian dengan persyaratan fisik nagari saja. Namun sebenarnya kekuatan nagari justru berada pada persyaratan adatnya dimana nagari harus memiliki ampek suku (nagarim koto tinggi maek sudah memiliki kaompek suku) dalam suku babuah paruik, kampuang nan ba Tuo, dan rumah nan Batungganai. Persyaratan adat inilah sebenarnya yang menyokong kemandirian nagari di masa lampau maupun saat sekarang ini.

Sehubungan dengan pemekaran Nagari Koto Tinggi Maek ini maka sebagian besar masyarakat adalah golongan yang pro terhadap pemekaran nagari. Kelompok yang pro pemekaran antara lain : Kaompek Suku Koto Tinggi, Anggota Bamus Perwakilan dari Tiga Jorong, Pemuka Masyarakat dan Ketua Pemuda Tiga Jorong Koto Tinggi, serta sebagian besar unsur masyarakat dari ninik mamak dan bundo kandung Nagari Koto Tinggi. Diawal-awal pembahasan untuk pengusulan pemekaran Nagari Koto Tinggi Maek Kabupaten Lima Puluh Kota ini memang ada sebagian kecil masyarakat yang kontra akan wacana pemekaran nagari yang akan dilaksanakan sebagaimana yang telah disebutkan diatas. Dimana sebagian kecil masyarakat tersebut mengkhawatirkan pemekaran nagari hanya akan menjadi alat dalam memenuhi kepentingan para penguasa yang memang dari awal menginginkan adanya pemekaran wilayah di Nagari Koto Tinggi Maek, hal ini juga berujung pada munculnya persaingan bakal calon kepala Nagari yang tidak sehat. Dari perspektif sosial, kelompok kecil yang kontra pemekaran nagari juga melihat bahwasanya adanya pemekaran kemungkinan memecah persekutuan hukum

dan kesatuan tata susun masyarakat Minang, adat akan semakin dimarginalkan bahkan akan kaburkan peranan lelaki Minang terutama ninik mamak yang sebenarnya amat diharapkan pemerintah. Namun pada tahun 2013 kembali dilakukan pengusulan untuk pemekaran nagari, dimana kelompok kecil yang kontra terhadap pemekaran ini tetap diajak untuk mengikuti rapat dan musyawarah dan terus diberikan pengertian bahwa sekaitan dengan pemekaran nagari harus dilihat kesiapan dan kemampuan daerah khususnya Nagari dalam mengelola seluruh pemerintahan dan potensinya guna mewujudkan kepentingan rakyat. Sehingga apabila daerah telah siap maka tidak akan membebani pemerintah nantinya, karena apabila dibentuk daerah baru maka perangkat Nagari maupun kantor akan bertambah pula, dan pemerintah wajib menyediakan hal ini serta pemekaran nagari Koto tinggi maek ini adalah upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Dimana saat ini memang telah dirasakan dampak positif dengan dibentuknya Nagari Persiapan Koto Tinggi Maek berupa: Lancarnya pelayanan aparatur nagari kepada masyarakat, Terbukanya lapangan kerja ditingkat aparatur nagari, Meningkatnya infrastruktur yang ada di nagari tersebut, Meningkatkan potensi yang ada dalam tiap nagari, Menunjang sarana untuk kemandirian tiap usaha-usaha mikro, atau makro masyarakat seperti bertani, berdagang, dan lain-lain.

#### **E. KESIMPULAN**

Proses pemekaran nagari Koto Tinggi Maek Kabupaten Lima Puluh Kota adalah dimana Kepala Jorong yang ada di Koto Tinggi Maek sebanyak tiga orang yaitu Jorong Koto Tinggi I, Jorong Koto Tinggi II dan Jorong Koto Tinggi III memfasilitasi untuk mengadakan musyawarah. Alasan untuk memekarkan Nagari Koto Tinggi Maek Kabupaten Lima Puluh Kota adalah karena luas wilayah serta jumlah penduduk nagari induk adalah faktor yang

sangat mendukung untuk pemekaran nagari koto tinggi maek, masyarakat menginginkan pelayanan publik yang lebih baik dan lebih mudah, pemekaran nagari Koto Tinggi maek dilakukan dengan tujuan untuk pembangunan nagari sehingga terwujudnya pemerataan pembangunan, pemekaran nagari juga untuk pemanfaatan SDM di nagari Koto Tinggi Maek yang banyak menganggur, pemekaran Nagari diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi penduduk setempat, dan penyerapan tenaga kerja secara lebih luas di sektor pemerintahan. Faktor Eksternal, yang mendorong pemekaran nagari Koto Tinggi Maek juga terjadi dengan masukan dan dorongan pihak rantau yang lebih kuat untuk dilakukannya pemekaran. Hal ini dapat dijelaskan bahwasanya perantau tentunya menginginkan yang lebih baik untuk nagarinya baik dari segi pembangunan maupun kesejahteraan masyarakat di nagari, serta tidak dapat dipungkiri bahwa orang rantau banyak yang ingin menjadi elit politik di kampungnya, dengan adanya pemekaran nagari tentu akan memperbanyak Daerah Pemilihan (Dapil) yang menjadikan peluang yang lebih besar untuk menjadi elit politik bagi orang rantau.

Kekuatan sosial lokal yang mendasari pemekaran Nagari adalah dimana saat ini baru mekar sebagai administrasi pemerintahan, tanpa mekar sebagai sebuah kekuatan adat, yang artinya memekarkan nagari hanya dengan harapan terwujud kemandirian dengan persyaratan fisik nagari saja. Namun sebenarnya kekuatan nagari justru berada pada persyaratan adatnya dimana nagari harus memiliki ampek suku (nagarim koto tinggi maek sudah memiliki kaompek suku) dalam suku babuah paruik, kampuang nan ba Tuo, dan rumah nan Batungganai. Persyaratan adat inilah sebenarnya yang menyokong kemandirian nagari di masa lampau maupun saat sekarang ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahnman. (1987). *Beberapa Pemikiran tentang Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Media Sarana.
- Afrizal. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif Sebagai Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Anwar, C. (1997). *Hukum Adat Indonesia Meninjau Adat Minangkabau*. Jakarta: PT. Rhineka Cipta.
- Bratakusumah, D. S., dan Solihin, D. (2002). *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Bustomi, T. (2009). *Akankah Pemekaran Daerah Melahirkan Strong Government yang diikuti Prakarsa Otonomi Desa*. Al Mizan Edisi No. 139, Bandung: Universitas Pasundan.
- Haris, S. (2005). *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta: LIPI Press.
- Kaho, J. R. (2001). *Analisa Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kaloh, J. (2007). *Mencari bentuk otonomi daerah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kemal, I. (2009). *Pemerintahan Nagari Minangkabau dan Perkembangannya Tinjauan Tentang Kerapatan Adat*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Labolo, M. (2015). *Dinamika Politik & Pemerintahan Lokal*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Lukes, S. (1986). *Power*. Basil Blackwell Ltd, Worcester, Uk.
- Lundquist, J. (2001). *On Harmonic Distortion in Power Systems*. Goteborg, Sweden: Department Electric Power Engineering, Chalmers University Of Technology.
- Maddick, H. (1963). *Democracy, Decentralization and Development*. London: Asia Publishing House.
- Makaganza, H. R. (2008). *Tantangan Pemekaran Daerah*. Yogyakarta: FusPad.
- Marsh, D., dan Stoker, G. (2011). *Teori dan Metode Dalam Ilmu Politik*. Bandung: Nusa Media.
- Moleong, L. J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ndraha, T. (1991). *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Peraturan Daerah Sumatera Barat No. 9 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 72 Tahun 2005 tentang Desa.

- Peraturan Daerah Kabupaten 50 kota No. 2 Tahun 2013 Tentang Pemerintah Nagari.
- Pohan, R. (2007). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta: Lanarka Publisher.
- Rondinelli, D. A., and Shabir, C. G. (1983). *Implementing Decentralization Policies: An Introduction in Decentralization and Development, Policy Implementation in Developing Countries*. Sage Publication, Beverly Hills.
- Russell, B. (1988). *Power: a New Social Analysis*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Sabarno, H. (2007). *Memadu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Jakarta: Sinar Gravika.
- Saragi, T. P. *Mewujudkan Otonomi Masyarakat Desa*. Yogyakarta: IRE Press.
- Simanjuntak, B. A. (2013). *Dampak Otonomi Daerah di Indonesia; Merangkai Sejarah Politik dan Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Syamsuddin, H. (2007). *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta: LIPPI Press.
- Syaukani. (2009). *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tresna, R. (2006). *Bertamasya ke Taman Ketatanegaraan*. Bandung: Dibia.
- Tjokroamidjojo, B. (1978). *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- Undang- Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Weber, M. (1947). *The Theory of Social and Economic Organization*. New York USA: Oxford University Press.
- Widjaja, H. (2003). *Otonomi Desa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.